

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMOTONGAN
UPAH TENAGA KERJA SEPIHAK OLEH
PERUSAHAAN DI MASA PANDEMI COVID-19**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

OLEH :
EVELLYN DELLA FERYANTI
NPM : 19300007

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL – JANUARI 2023
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1. Dr. Joko Nur Sariono, S.H.,M.H. | (KETUA) | 
1. |
| 2. Noor Tri Hastuti, S.H.,M.Hum | (ANGGOTA) | 
2. |
| 3. Sudahnan, S.H.,M.Hum | (ANGGOTA) | 
3. |

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMOTONGAN
UPAH TENAGA KERJA SEPIHAK OLEH
PERUSAHAAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH :
EVELLYN DELLA FERYANTI
NPM : 19300007**

SURABAYA, 5 JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Sudahnani S.H., M.Hum.

MOTTO

Kesulitan dahulu yang harus diambil, maka Tuhan berikan kemudahannya.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Evellyn Della Feryanti
NPM : 19300007
Alamat : Girilaya IX – 36A
No. Telp. (HP) : 082223185360

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Pemotongan Upah Secara Sepihak Di Masa Pandemi” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 5 Januari 2023

Yang Menyatakan,



(EVELLYN DELLA FERYANTI)

NPM: 19300007

ABSTRACT

Legal protection for unilateral labor wage cuts by companies during the Covid-19 pandemic has an impact on reducing economic activity, causing unilateral wage cuts to workers. To maintain business continuity, the company made unilateral cuts in workers' wages, which violated workers' rights and harmed workers.

This research method is aimed at determining legal action against companies that cut unilateral wages due to the impact of Covid-19 and knowing legal protections for affected workers. The research method used is normative juridical, namely using data sources based on legal sources of Law Number 13 of 2013. Based on research, unilateral wage cuts due to Covid-19 are not based on the law and give rise to rights disputes. There is no definitive legal action against the company yet, but workers can report the company to the local labor agency if wages are deducted unilaterally

The research method used is normative juridical, namely using data sources based on positive legal sources. Based on research, unilateral wage cuts due to COVID-19 are not based on the law and cause right disputes. There has been no definite legal action against the company, but works can report the company to the local manpower office if their wages are cut unilaterally. To protect workers' wages, the decree of the Minister of Manpower No. 104 of 2021, where wages for workers who are WHO, WFH or lain off are still paid. If it turns out that the company is unable to pay, changes in the amount of wages can be made based on an agreement with the workers. To protect workers' wages, Kepmenaker No. 104 of 2021 was issued, where the wages of workers who are WFO, WFH or laid off are still paid. If it turns out that the company cannot afford to pay, changes can be made to the amount of wages based on the agreement with the worker. If the company deliberately continues to make wage cuts to labor unilaterally, it can be resolved by PHI.

Keywords : *Wage Deduction, COVID-19, Employment*

ABSTRAK

Perlindungan hukum atas pemotongan upah tenaga kerja sepihak oleh perusahaan di masa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan pemotongan upah terhadap tenaga kerja secara sepihak. Untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan melakukan pemotongan upah pekerja sepihak, yang mana melanggar hak pekerja dan merugikan pekerja.

Metode penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tindakan hukum terhadap perusahaan yang memotong upah sepihak karena terdampak Covid-19 dan mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber data yang didasarkan sumber hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Berdasarkan penelitian, pemotongan upah sepihak karena Covid-19 tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan perselisihan hak. Belum ada tindakan hukum yang pasti pada perusahaan, namun pekerja dapat melaporkan perusahaan pada dinas ketenagakerjaan setempat jika dipotong sepihak upahnya.

Untuk melindungi upah pekerja, dikeluarkan Kepmenaker No. 104 Tahun 2021, dimana upah pekerja yang WFO, WFH ataupun yang dirumahkan tetap dibayarkan. Jika ternyata perusahaan tidak mampu membayar, dapat dilakukan perubahan besaran upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Apabila perusahaan dengan sengaja tetap melakukan pemotongan upah terhadap tenaga kerja secara sepihak maka dapat diselesaikan secara PHH.

Kata Kunci: *Pemotongan Upah, Covid-19, Ketenagakerjaan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Tujuan Penelitian	6
IV. Manfaat Penelitian	7
V. Kerangka Konseptual	8
VI. Metode Penelitian	23
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	26

BAB II DAMPAK PEMOTONGAN UPAH SECARA SEPIHAK TERHADAP TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN DI MASA PANDEMI COVID-19

I. Pengaturan Upah Pada Masa Pandemi Covid-19	27
---	----

II. Dampak Pemotongan Upah Terhadap Tenaga Kerja Secara Sepihak Di Masa Pandemi Covid-19.....	28
---	----

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA TERHADAP PEMOTONGAN UPAH SECARA SEPIHAK DI MASA PANDEMI COVID-19

I. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terkena Pemotongan Upah Secara Sepihak Akibat Terdampak Covid-19	46
II. Tindakan Hukum Tenaga Kerja Akibat Pemotongan Upah Sepihak Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19	51

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan.....	67
II. Saran	68

LAMPIRAN